

PRAKTEK BUDIDAYA PERTANIAN YANG BAIK *(Good Agricultural Practices)*

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA




Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS
www.litbang.pertanian.go.id



Good Agricultural Practices (GAP)



Indo-GAP

- GAP yang sesuai dengan kondisi Indonesia
- Merupakan panduan dalam kegiatan budidaya tanaman yang baik



Tujuan Indo-GAP

- meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman;
- meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi; meningkatkan efisiensi produksi;
- memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam;
- mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
- mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
- meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional dan domestik;
- memberi jaminan keamanan terhadap konsumen dan
- meningkatkan kesejahteraan petani.



Dasar Hukum Penerapan Indo-GAP pada Usahatani Sayuran

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Bab III pasal 3
- Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/11/2006 tentang pedoman budidaya tanaman pangan yang baik.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2009 tentang pedoman budidaya buah dan sayur yang baik.



Manfaat Penerapan Indo-GAP

- pelaku usaha/produsen mendapatkan akses pasar yang lebih baik,
- masyarakat mendapatkan lingkungan yang lebih baik, sehingga kualitas kehidupannya terjaga,
- konsumen mendapat jaminan produk yang sehat, bermutu dan ramah lingkungan,
- industri mendapatkan bahan baku yang lebih baik.



Ruang Lingkup Indo-GAP

- Berhubungan langsung dengan produksi: lahan, penggunaan benih dan varietas tanaman, penanaman, pupuk, perlindungan tanaman, pengairan, panen, penanganan panen dan pascapanen serta alat dan mesin pertanian.
- Berhubungan dengan aspek manajerial usaha: pelestarian lingkungan, tenaga kerja, fasilitas kebersihan dan kesehatan pekerja, kesejahteraan pekerja, tempat pembuangan, pengawasan, pencatatan serta penelusuran balik, pengaduan dan evaluasi internal.



Kriteria Dalam Pedoman Indo-GAP

- **dianjurkan (A)** yang dianjurkan untuk dilaksanakan,
- **sangat dianjurkan (SA)** yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan,
- **wajib (W)** yang harus dilaksanakan.



100 Komponen Titik Kendali

- 14 komponen bersifat wajib
- 54 komponen sangat dianjurkan
- 32 komponen anjuran



Komponen Wajib

1. Lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun
2. Kemiringan lahan $\leq 30\%$
3. Media tanam tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun (B3)
4. Tindakan konservasi dilakukan pada lahan miring
5. Kotoran manusia tidak digunakan sebagai pupuk
6. Pupuk disimpan terpisah dari produk pertanian
7. Pelaku usaha mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan pestisida
8. Pestisida yang digunakan tidak kadaluarsa



Komponen Wajib

9. Pestisida disimpan terpisah dari produk pertanian
10. Air yang digunakan untuk irigasi tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
11. Wadah hasil panen yang digunakan dalam keadaan baik bersih dan tidak terkontaminasi
12. Pencucian hasil panen menggunakan air bersih
13. Kemasan diberi label yang menjelaskan identitas produk
14. Tempat/ areal pengemasan terpisah dari tempat penyimpanan pupuk dan pestisida



Registrasi dan Sertifikasi


- Kebun/ lahan usaha didata
- Yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi oleh Dinas Pertanian Provinsi
- Lahan yang telah diregistrasi siap untuk sertifikasi
- Lahan yang telah diregistrasi dan telah menerapkan GAP, SOP, PHT, dan Pencatatan diberi sertifikat





Sertifikat Prima 1 : dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)

- memenuhi aspek :
- keamanan pangan
 - mutu
 - lingkungan
 - sosial



Sertifikat Prima 2 : dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

- memenuhi aspek :
- keamanan pangan
 - mutu



Sertifikat Prima 3 : dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)

- memenuhi aspek :
- keamanan pangan



Terima Kasih

